



PUTUSAN
Nomor 362/Pid.B/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jourdan Adriano Santoso Alias Jordan Ak. Bambang Santoso;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 2 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gading Permai Raya II Blok A1 No.10 RT.003 RW.009 Ds. Grogol, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Jourdan Adriano Santoso Alias Jordan Ak. Bambang Santoso ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 362/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOURDAN ARDIANO SANTOSO Als JORDAN AK BAMBANG SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JOURDAN ARDIANO SANTOSO Als JORDAN AK BAMBANG SANTOSO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV.Cakra Jaya Lestari, tanggal 24 Juli 2024 dengan jumlah Rp.939.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV.Cakra Jaya Lestari, tanggal 24 Juli 2024 dengan jumlah Rp.23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV.Cakra Jaya Lestari, tanggal 25 Juli 2024 dengan jumlah Rp.20.820.300,- (dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV.Cakra Jaya Lestari, tanggal 26 Juli 2024 dengan jumlah Rp.17.657.100,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV. Rahayu, tanggal 30 Juli 2024 dengan jumlah Rp.6.045.900,- (enam juta empat puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV. Rahayu, tanggal 01 Agustus 2024 dengan jumlah Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV. Rahayu, tanggal 01 Agustus 2024 dengan jumlah Rp.27.177.500,- (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV. Kawan Baru, tanggal 30 Juli 2024 dengan jumlah Rp.3.117.000,- (tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV. Kawan Baru, tanggal 30 Juli 2024 dengan jumlah Rp.37.319.500,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).
- 7 (tujuh) lembar fotocopy kertas rekapan penyerahan uang, dari tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024.
- 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Kerja, tanggal 16 Agustus 2023.
- 1 (satu) lembar prit out slip pembayaran gaji bulan Juli 2024 atas nama JOURDAN ARDIANO SANTOSO.
- 3 (tiga) lembar data Summary Penjualan, dari tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024.
- 1 (satu) bendel Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. AIRAV PUTRA, tanggal 05 Agustus 2024.

Terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JOURDAN ADRIANO SANTOSO Als JORDAN Ak BAMBANG SANTOSO, pada Hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 dan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang tahun 2024, bertempat di Toko Cakra Jaya Lestari yang terletak di Jalan Ahmad Yani 7 RT 002 RW 001 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Toko Rahayu yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 43 RT 002 RW 001 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan Toko Kawan Baru yang terletak di Jalan Diponegoro RT 002 RW 001 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari CV AIRAV PUTRA Sumbawa yang beralamatkan di Jalan Cendrawasih No.165 Kelurahan Brangbiji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan berdasarkan Surat Keputusan CV AIRAV PUTRA No.008/SK/IX/2023 tanggal 01 September 2023, dimana tugas terdakwa sebagai Kepala Administrasi adalah sebagai berikut:
 1. Menyimpan nota dan BG
 2. Mengatur dan memberikan tagihan nota ke sales dan penagih
 3. Koordinasi dengan orang Gudang untuk pengaturan kiriman barang
 4. Mengawasi klaim ke principal
 5. Membuat laporan absensi karyawan
- Berawal pada tanggal 7 Agustus 2024 terdakwa melakukan penagihan toko wilayah Sumbawa Kota dengan sistem pembayaran secara kredit tanpa sepengetahuan Manager/Direktur yang mana pada saat barang diantar ke toko maka pihak toko mendapatkan nota/DO warna merah dari pihak perusahaan yakni sales kemudian setelah jatuh tempo sales datang menagih ke toko dan setelah lunas maka sales memberikan kepada pihak toko berupa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota/faktur yang warna putih (sebagai bukti sudah bayar lunas). Kemudian terdakwa dengan inisiatifnya sendiri melakukan penagihan ke toko Cakra Jaya pada tanggal 7 Agustus 2024 sebanyak 4 (empat) nota/faktur karena notanya sudah jatuh tempo dengan rincian masing-masing pada tanggal 24 Juli 2024 dengan total pembelian sebesar Rp23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 Juli 2024 dengan total pembelian sebesar Rp939.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), tanggal 25 Juli 2024 dengan total pembelian sebesar Rp20.820.000,- (dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan tanggal 26 Juli 2024 dengan total pembelian sebesar Rp 17.657.100,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) sehingga total hasil tagihan toko Cakra Jaya sebesar Rp 63.016.400,- (enam puluh tiga juta enam belas ribu empat ratus rupiah. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2024 terdakwa pergi melakukan penagihan toko Kawan Baru sebanyak 2 (dua) nota/faktur karena notanya sudah jatuh tempo dengan rincian masing-masing pada tanggal 30 Juli 2024 dengan total pembelian Rp 3.117.000,- (tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah dan di tanggal yang sama dengan total pembelian Rp 37.319.500 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) sehingga total hasil tagihan toko Kawan Baru sebesar Rp40.436.500,- (empat puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah). Lalu di hari yang sama, terdakwa melanjutkan penagihan ke toko Rahayu sebanyak 3 (tiga) nota/faktur karena notanya sudah jatuh tempo dengan rincian masing-masing pada tanggal 30 Juli 2024 dengan total pembelian sebesar Rp 6.045.900,- (enam juta empat puluh lima ribu sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 01 Agustus 2024 dengan total pembelian sebesar 27.177.500,- (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan di tanggal yang sama dengan total pembelian sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)) sehingga total hasil tagihan toko Rahayu sebesar Rp37.923.400,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Lalu terdakwa tidak menyetorkan hasil tagihan berdasarkan nota/faktur dari toko Cakra Jaya, toko Kawan Baru dan toko Rahayu tersebut ke kasir.

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Efendy Alim selaku manager CV. AIRAV PUTRA karena pada saat itu saksi Efendy Alim melakukan pengecekan data penjualan dan ditemukan ada nota yang sudah jatuh tempo namun belum bayar. Oleh karena itu, saksi Efendy Alim langsung melakukan pengecekan ke toko yang sebelumnya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdakwa tagih sendiri yakni toko Cakra Jaya, toko Kawan Baru dan toko Rahayu yang sampai saat itu belum terbayarkan dengan total sebesar Rp141.376.500,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan kantor CV. AIRAV PUTRA sebesar Rp141.376.500,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Efendy Alim selaku Manager CV. AIRAV PUTRA.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JOURDAN ADRIANO Als JORDAN Ak BAMBANG SANTOSO, pada Hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 dan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang tahun 2024, bertempat di Toko Cakra Jaya Lestari yang terletak di Jalan Ahmad Yani 7 RT 002 RW 001 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Toko Rahayu yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 43 RT 002 RW 001 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan Toko Kawan Baru yang terletak di Jalan Diponegoro NO.RT 002 RW 001 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa yang merupakan karyawan dari CV.AIRAV PUTRA sebelumnya telah beberapa kali datang ke toko Cakra Jaya, toko Kawan Baru dan Toko Rahayu untuk melakukan penagihan dengan mengenalkan diri dengan mengaku sebagai sales dari CV.AIRAV PUTRA dengan membawa nota asli sesuai dengan data yang ada di sistem toko sehingga pihak toko Cakra Jaya, toko Kawan Baru dan Toko Rahayu tergerak dan percaya kepada terdakwa untuk menyerahkan uang tagihan toko. Kemudian terdakwa melakukan penagihan toko Cakra Jaya, toko Kawan Baru dan Toko Rahayu dengan sistem pembayaran secara kredit pada saat barang diantar ke toko

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pihak toko mendapatkan nota/DO warna merah dari pihak perusahaan yakni sales kemudian setelah jatuh tempo sales datang menagih ke toko dan setelah lunas maka sales memberikan kepada pihak toko berupa nota/faktur yang warna putih (sebagai bukti sudah bayar lunas). Kemudian terdakwa penagihan ke toko Cakra Jaya pada tanggal 7 Agustus 2024 sebanyak 4 (empat) nota/faktur karena notanya sudah jatuh tempo dengan rincian masing-masing pada tanggal 24 Juli 2024 dengan total pembelian sebesar Rp23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 Juli 2024 dengan total pembelian sebesar Rp939.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), tanggal 25 Juli 2024 dengan total pembelian sebesar Rp20.820.000,- (dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan tanggal 26 Juli 2024 dengan total pembelian sebesar Rp 17.657.100,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) sehingga total hasil tagihan toko Cakra Jaya sebesar Rp 63.016.400,- (enam puluh tiga juta enam belas ribu empat ratus rupiah). Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2024 terdakwa pergi melakukan penagihan toko Kawan Baru sebanyak 2 (dua) nota/faktur karena notanya sudah jatuh tempo dengan rincian masing-masing pada tanggal 30 Juli 2024 dengan total pembelian Rp 3.117.000,- (tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah dan di tanggal yang sama dengan total pembelian Rp 37.319.500 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) sehingga total hasil tagihan toko Kawan Baru sebesar Rp40.436.500,- (empat puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah). Lalu di hari yang sama, terdakwa melanjutkan penagihan ke toko Rahayu sebanyak 3 (tiga) nota/faktur karena notanya sudah jatuh tempo dengan rincian masing-masing pada tanggal 30 Juli 2024 dengan total pembelian sebesar Rp 6.045.900,- (enam juta empat puluh lima ribu sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 01 Agustus 2024 dengan total pembelian sebesar 27.177.500,- (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan di tanggal yang sama dengan total pembelian sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)) sehingga total hasil tagihan toko Rahayu sebesar Rp37.923.400,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Lalu terdakwa tidak menyetorkan hasil tagihan berdasarkan nota/faktur dari toko Cakra Jaya, toko Kawan Baru dan toko Rahayu tersebut ke kasir.

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Efendy Alim selaku manager CV. AIRAV PUTRA karena pada saat itu saksi Efendy Alim melakukan pengecekan data penjualan dan ditemukan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada nota yang sudah jatuh tempo namun belum bayar. Oleh karena itu, saksi Efendy Alim langsung melakukan pengecekan ke toko yang sebelumnya telah terdakwa tagih sendiri yakni toko Cakra Jaya, toko Kawan Baru dan toko Rahayu yang sampai saat itu belum terbayarkan dengan total sebesar Rp141.376.500,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan kantor CV. AIRAV PUTRA sebesar Rp141.376.500,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Efendy Alim selaku Manager CV. AIRAV PUTRA.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan sebagai berikut:

1. EFENDY ALIM alias ALIM Ak. SUNDORO ALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan disidang sehubungan dengan masalah penggelapan uang perusahaan CV. AIRAV PUTRA;
- Bahwa jabatan saksi pada CV. AIRAV PUTRA adalah sebagai Manager yang ditugaskan di Sumbawa;
- Bahwa CV. AIRAV PUTRA bergerak dalam distributor / penjualan barang berupa makanan / minuman ringan seperti Indomie, Sarimie, Pop Mie, Wafer Tanggo, Kratingdaeng dan lain-lain;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang perusahaan yang berasal dari hasil pembayaran barang-barang milik perusahaan CV. AIRAV PUTRA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di Kantor CV. AIRAV PUTRA, saksi selaku Manager melakukan pengecekan data nota-nota penjualan barang yang sistem pembelian secara kredit dan saat itu saksi temukan ada beberapa nota yang sudah jatuh tempo tapi belum melakukan pembayaran yaitu nota yang di Toko Cakra Jaya, Toko Rahayu dan Toko Kawan Baru kemudian

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari temuan itu saksi konfirmasi kepada Kepala Admin yang dalam hal ini dijabat oleh Terdakwa JOURDAN ARDIANO SANTOSO alias JORDAN dan menyarankan untuk segera melakukan penagihan kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar jam 09.00 WITA saksi melakukan pengecekan lagi pada sistem, tapi belum juga ada laporan pembayaran, lalu saya tanyakan dan menyuruh Terdakwa menunjukkan nota tagihannya (nota putih) tapi Terdakwa menjelaskan kalau notanya masih ada di Sales. Terhadap kejadian itu saksi merasa ada kejanggalan / curiga dengan penjelasan Terdakwa kemudian pada hari itu juga sekitar jam 11.00 WITA saksi sendiri pergi melakukan pengecekan langsung ke beberapa toko untuk memastikan terkait pembayaran barang yang diorder/beli dan ternyata nota-nota tersebut sudah dibayar lunas dan uangnya diserahkan langsung secara tunai oleh pihak toko kepada Terdakwa karena Terdakwa yang langsung melakukan penagihan. Selanjutnya saksi memanggil Terdakwa untuk datang ke Toko Rahayu dan setelah datang sambil membawa nota lainnya lalu saksi mengklarifikasi lagi kepada pihak toko tentang nota yang belum dibayarkan tapi pihak toko menjelaskan bahwa nota tersebut telah dibayar lunas kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya diam saja lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk kembali ke kantor. Setelah saksi dan Terdakwa sampai di kantor saksi menanyakan kembali mengenai uang pembayaran nota tersebut dan Terdakwa menjawab dengan alasan kalau uang itu hilang/kecurian di kost tempat tinggalnya dan saksi tanyakan kenapa tidak melapor Polisi, Terdakwa menjawab "takut". Setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi dan atas petunjuk atasan saya melaporkannya ke Polsek Sumbawa;

- Bahwa yang saksi tahu toko yang sudah membayar lunas tapi tidak disetorkan uangnya oleh Terdakwa ke perusahaan ada 3 (tiga) toko yaitu Toko Cakra Jaya (Sumbawa) notanya sejumlah Rp63.016.400,00 (enam puluh tiga juta enam belas ribu empat ratus rupiah), Toko Kawan Baru (Sumbawa) notanya sejumlah Rp40.436.500,00 (empat puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan Toko Rahayu (Sumbawa) notanya sejumlah Rp37.923.400,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp141.376.300,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji / upah yang diberikan oleh CV. AIRAV PUTRA kepada Terdakwa untuk setiap bulannya dengan jabatan Kepala Admin adalah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. NURHAYANTI alias NUR Ak. SOEMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Admin pada CV. AIRAV PUTRA;
- Bahwa tanggung jawab selaku Kepala Admin pada CV. AIRAV PUTRA antara lain memeriksa keluar masuknya uang dalam perusahaan yang ada pada saksi selaku kasir;
- Bahwa uang yang keluar masuk maksudnya adalah uang yang berasal dari nota-nota penjualan barang yang ditagih kepada pelanggan/pembeli maupun pembelian barang yang dibayarkan langsung;
- Bahwa perusahaan tempat saya bekerja bergerak dalam bidang penjualan / suplayer makanan dan minuman;
- Bahwa dalam hal penjualan makanan dan minuman pertama-tama kita membuka DO (Delivery Order) lalu dilakukan penjualan dan jika ada yang membayar langsung/cash maka pembayarannya dilakukan langsung ke saksi selaku kasir dan jika pembayarannya secara kredit maka menjadi tugasnya Terdakwa untuk membuatkan nota kredit (nota putih) terhadap barang yang sudah diantar tapi belum dibayar;
- Bahwa untuk membuat nota kredit / nota putih dimaksud diberikan kepada Terdakwa karena memang sudah menjadi tugasnya Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan tugas kepada sales untuk menagih kepada konsumen yang belum membayar;
- Bahwa setelah dilakukan penagihan, sales-sales tersebut menyerahkan uang hasil tagihan kepada kasir berdasarkan rekapan nota lalu dibukukan dan dimasukkan dalam sistem oleh kasir;
- Bahwa yang membuat nota putih adalah bagian admin atau Terdakwa dan yang menyerahkan nota putih kepada pelanggan adalah sales yang sekaligus sebagai penagih atas perintah Terdakwa selaku Kepala Admin;
- Bahwa ada nota kredit / nota putih yang belum dibayar ke perusahaan sedangkan yang melakukan penagihan adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui ada nota yang belum dibayarkan setelah pengecekan rekapan dalam sistem karena jika belum dibayar maka statusnya dalam sistem kelihatan belum lunas atau tertulis "NEW" dan hal itu diperiksa juga oleh Manager CV. AIRAV PUTRA;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penggeleapan yang dilakukan oleh Terdakwa sejak diberitahukan oleh Manager EFENDY ALIM pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024, bahwa nota kredit / nota putih yang ditemukan belum lunas dalam sistem ternyata telah dibayar lunas oleh pihak toko kepada Terdakwa JORDAN akan tetapi Terdakwa JORDAN tidak menyetorkan uang tersebut ke Kasir Perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. SAHRI RAMDANI alias SAHRI Ak. ZAINUDDIN NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penggelapan uang perusahaan CV. AIRAV PUTRA yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Admin pada CV. AIRAV PUTRA;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tugas yang diberikan kepada sales adalah selain mengirimkan barang-barang yang diorder oleh toko-toko juga diberi tugas sebagai penagih dengan membawa nota kredit / nota putih;
- Bahwa setelah saksi selesai melakukan tagihan selanjutnya uangnya saksi setorkan kepada kasir perusahaan;
- Bahwa selain sales tidak boleh melakukan penagihan nota kredit / nota putih ke toko-toko dan untuk Terdakwa JORDAN karena dia selaku Kepala Admin maka bukan tugasnya untuk melakukan penagihan hanya saja kalau ada toko yang bermasalah dalam pembayaran maka Terdakwa JORDAN bisa mendampingi sales untuk menagih;
- Bahwa penggelapan uang perusahaan bisa terjadi karena Terdakwa JORDAN melakukan penagihan sendiri ke toko-toko dan uang hasil tagihannya tidak disetorkan ke kasir perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui nota-nota yang dikatakan belum lunas tersebut ternyata sudah dibayar lunas karena saksi menanyakan ke toko-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko bersangkutan yang ternyata dari toko-toko dimaksud mengatakan sudah membayar lunas kepada Terdakwa JORDAN;

- Bahwa jumlah uang yang sudah ditagih oleh Terdakwa jumlahnya sekitar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kemana uang hasil menagih tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan sendiri untuk 3 (tiga) toko yang tidak disetorkan uangnya kepada kasir Perusahaan. Toko-toko yang dimaksud yaitu Toko Cakra Jaya, Toko Kawan Baru dan Toko Rahayu;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uangnya sekitar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) diberitahukan oleh pak EFENDY ALIM selaku Manager;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. HARDI LIMAWAN alias HARDI Ak. SUHARLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya nota kredit yang sudah dilunasi tapi uangnya tidak disetorkan ke kasir perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai pemilik dari Toko Cakra Jaya telah melakukan pembelian barang-barang dengan cara kredit atau pembayaran belakangan;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran nota kredit kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) nota dengan total pembayaran sejumlah Rp63.016.400,00 (enam puluh tiga juta enam belas ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pembayaran untuk 4 (empat) nota tersebut secara sekaligus pada tanggal 07 Agustus 2024 kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa karena saya sudah kenal dan tahu kalau Terdakwa adalah karyawan CV. AIRAV PUTRA dan merupakan atasan dari sales yang biasa menagih ke toko saya disertai dengan Terdakwa membawa nota putih;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi apakah sudah disetorkan atau belum kepada kasir perusahaan, tapi setelah saksi dihubungi oleh Manager CV. AIRAV PUTRA bernama

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDY ALIM baru saksi tahu kalau Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan yang saksi bayarkan kepada kasir perusahaan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. DENI DAHLIA alias LIA Ak. KAHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan disidang sehubungan dengan masalah penggelapan uang perusahaan CV. AIRAV PUTRA yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang dengan cara Terdakwa sendiri datang ke toko tempat saksi bekerja dengan membawa 2 (dua) nota putih / nota kredit untuk menagih lalu saksi membayarkan nota putih / nota kredit tersebut kepada Terdakwa secara sekaligus dan uangnya telah diterima oleh Terdakwa tapi tidak disetorkan ke kasir perusahaan sehingga toko saksi dianggap belum bayar. Saksi bekerja sebagai Kasir pada Toko KAWAN BARU;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa pernah datang untuk mengambil uang pada bulan Agustus 2024. Uang yang saksi bayarkan kepada Terdakwa pada bulan Agustus 2024 adalah Rp40.436.500,00 (empat puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang yang saksi bayarkan kepada Terdakwa adalah untuk pembayaran barang-barang CV. AIRAV PUTRA berupa Indomie, Pop Mie, Sari Mie Gelas, Pop Mie Pedes, Seblak dan lainnya;
- Bahwa Terdakwa hanya datang sekali ditanggal 13 Agustus 2024 untuk menagih 2 (dua) nota putih / nota kredit tersebut dan saksi langsung membayar sekaligus dan uangnya diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu datang untuk menagih, Terdakwa membawa nota putih, stempel disertai tanda tangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Admin pada CV. AIRAV PUTRA;
- Bahwa terdakwa dihadapkan didepan persidangan ini karena telah melakukan penagihan sendiri atas nota putih / nota kredit yang belum

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh pihak toko tapi uang hasil menagih tersebut belum terdakwa setorkan ke kasir perusahaan;

- Bahwa uang yang saksi tagih kepada pihak konsumen sejumlah Rp141.376.300.00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penagihan sendiri dengan maksud untuk membantu sales;
- Bahwa penagihan yang terdakwa lakukan sendiri menjadi masalah karena terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan tersebut kepada kasir perusahaan;
- Bahwa terdakwa tidak setorkan uang tagihan tersebut karena uangnya hilang diambil oleh orang yang tidak saksi kenal sewaktu saksi baru pulang nagih dari Toko KAWAN BARU. Waktu itu terdakwa menaruh uang hasil tagihan pada jok sepeda motor terdakwa;
- Bahwa sekitar tanggal 20 Juli 2024 sampai tanggal 25 Juli 2024 dengan inisiatif sendiri terdakwa pergi melakukan penagihan atas beberapa nota yang sistem pembayarannya secara kredit dan sudah jatuh tempo yaitu ke Toko ROBERTO dan Toko KAWAN BARU, pertama saya nagih ke Toko ROBERTO sebanyak 4-5 nota dengan jumlah tagihan sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lalu yang kedua saya ke Toko KAWAN BARU dengan jumlah tagihan sekitar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) sehingga total seluruhnya sekitar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah), selanjutnya semua uangnya saya bungkus dengan plastik hitam dan disimpan dalam jok sepeda motor saya, setelah itu terdakwa bermaksud untuk kembali ke kantor tapi dalam perjalanan terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal dan meminta tolong untuk menelponkan temannya menggunakan HP terdakwa dan saat itu terdakwa mencium bau sesuatu yang membuat terdakwa pusing dan tidak sadarkan diri dan setelah sadar terdakwa melihat uang didalam jok sepeda motor saya sudah hilang;
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan maupun kepada pihak Kepolisian karena takut tidak dapat membuktikan apa yang sudah terdakwa alami;
- Bahwa terdakwa melakukan penagihan terhadap 3 (tiga) toko yaitu Toko CAKRA JAYA, Toko KAWAN BARU da Toko RAHAYU. Jumlah uang hasil tagihan dari Toko CAKRA JAYA sejumlah Rp63.016.400,00 (enam puluh tiga juta enam belas ribu empat ratus rupiah) dari Toko KAWAN BARU sejumlah Rp40.436.500,00

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan Toko RAHAYU sejumlah 37.923.400,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV.Cakra Jaya Lestari, tanggal 24 Juli 2024 dengan jumlah Rp.939.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV.Cakra Jaya Lestari, tanggal 24 Juli 2024 dengan jumlah Rp.23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV.Cakra Jaya Lestari, tanggal 25 Juli 2024 dengan jumlah Rp.20.820.300,- (dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV.Cakra Jaya Lestari, tanggal 26 Juli 2024 dengan jumlah Rp.17.657.100,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV. Rahayu, tanggal 30 Juli 2024 dengan jumlah Rp.6.045.900,- (enam juta empat puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV. Rahayu, tanggal 01 Agustus 2024 dengan jumlah Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV. Rahayu, tanggal 01 Agustus 2024 dengan jumlah Rp.27.177.500,- (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV. Kawan Baru, tanggal 30 Juli 2024 dengan jumlah Rp.3.117.000,- (tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV. Kawan Baru, tanggal 30 Juli 2024 dengan jumlah Rp.37.319.500,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).
- 7 (tujuh) lembar fotocopy kertas rekapan penyerahan uang, dari tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024.
- 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Kerja, tanggal 16 Agustus 2023.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar prit out slip pembayaran gaji bulan Juli 2024 atas nama JOURDAN ARDIANO SANTOSO.
- 3 (tiga) lembar data Summary Penjualan, dari tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024.
- 1 (satu) bendel Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. AIRAV PUTRA, tanggal 05 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang milik CV. AIRAV PUTRA
- Bahwa terdakwa bekerja di CV. AIRAV PUTRA sebagai Kepala Admin di CV AIRAV PUTRA dengan gaji / upah yang diberikan oleh CV. AIRAV PUTRA kepada Terdakwa untuk setiap bulannya dengan jabatan Kepala Admin adalah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa CV. AIRAV PUTRA bergerak dalam distributor / penjualan barang berupa makanan / minuman ringan seperti Indomie, Sarimie, Pop Mie, Wafer Tango, Kratingdaeng dan lain-lain;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2024 sampai tanggal 25 Juli 2024 dengan inisiatif sendiri terdakwa pergi melakukan penagihan atas beberapa nota yang sistem pembayarannya secara kredit dan sudah jatuh tempo yaitu Toko Cakra Jaya (Sumbawa) notanya sejumlah Rp63.016.400,00 (enam puluh tiga juta enam belas ribu empat ratus rupiah), Toko Kawan Baru (Sumbawa) notanya sejumlah Rp40.436.500,00 (empat puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan Toko Rahayu (Sumbawa) notanya sejumlah Rp37.923.400,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp141.376.300,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa uang yang terdakwa ambil dari Toko Kawan Baru, Toko Rahayu dan Toko Roberto tidak terdakwa serahkan ke perusahaan melalui kasir;
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut karena terdakwa dirampok oleh dua orang yang terdakwa tidak kenal dan mengambil uang yang terdakwa simpan di bawah jok motor sekitar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kejadian perampokan tersebut terdakwa tidak melaporkan kepada pihak perusahaan tempat terdakwa bekerja maupun kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **Jourdan Adriano Santoso Alias Jordan Ak.Bambang Santoso**, yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa menurut salah satu doktrin yang lazim digunakan dalam praktik dalam menafsirkan sengaja, bahwa seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri (*vide : Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269*), dan "kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata 'dengan sengaja' tersebut....", (*lihat : Drs. PAF.Lamintang : Delik-delik khusus, Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 320*). Secara

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teori, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*). Kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya.

(*vide : Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s.d 301*). Bahwa sengaja secara sederhana ditafsirkan didalam praktek peradilan, adapun pengertiannya meliputi *willens en wetens* yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendakinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti sehingga terdapat kesesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi yaitu, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa, terdakwa bekerja di CV. AIRAV PUTRA sebagai Kepala Admin di CV AIRAV PUTRA dengan gaji / upah yang diberikan oleh CV. AIRAV PUTRA kepada Terdakwa untuk setiap bulannya dengan jabatan Kepala Admin adalah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa CV. AIRAV PUTRA bergerak dalam distributor / penjualan barang berupa makanan / minuman ringan seperti Indomie, Sarimie, Pop Mie, Wafer Tanggo, Kratingdaeng dan lain-lain. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2024 sampai tanggal 25 Juli 2024 dengan inisiatif sendiri terdakwa pergi melakukan penagihan atas beberapa nota yang sistem pembayarannya secara kredit dan sudah jatuh tempo yaitu Toko Cakra Jaya (Sumbawa) notanya sejumlah Rp63.016.400,00 (enam puluh tiga juta enam belas ribu empat ratus rupiah), Toko Kawan Baru (Sumbawa) notanya sejumlah Rp40.436.500,00 (empat puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan Toko Rahayu (Sumbawa) notanya sejumlah Rp37.923.400,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sehingga jumlah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Sbw



keseluruhannya adalah Rp141.376.300,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah). Bahwa uang yang terdakwa ambil dari Toko Kawan Baru, Toko Rahayu dan Toko Cakra Jaya tidak terdakwa serahkan ke perusahaan melalui kasir. Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut karena terdakwa dirampok oleh dua orang yang terdakwa tidak kenal dan mengambil uang yang terdakwa simpan di bawah jok motor sekitar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah). Bahwa terhadap kejadian perampokan tersebut terdakwa tidak melaporkan kepada pihak perusahaan tempat terdakwa bekerja maupun kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas terdakwa sebagai Kepala Admin di CV AIRAV PUTRA yang tidak menyetorkan uang milik CV AIRAV PUTRA sejumlah Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) terdakwa mengetahui atau menghendaki apabila terdakwa tidak menyetorkan uang milik CV AIRAV PUTRA sejumlah Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) dapat mengakibatkan kerugian CV AIRAV PUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP yang dalam doktrin juga disebut sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan karena tindak pidana penggelapan itu telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku, yakni :

- Karena hubungan kerja pribadinya;
- Karena pekerjaannya; dan
- Karena mendapat imbalan uang/upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti sehingga terdapat kesesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi yaitu, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa, terdakwa bekerja di CV. AIRAV PUTRA sebagai Kepala Admin di CV AIRAV PUTRA dengan gaji / upah yang diberikan oleh CV. AIRAV PUTRA kepada Terdakwa untuk setiap bulannya dengan jabatan Kepala Admin adalah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah). Bahwa CV. AIRAV PUTRA bergerak dalam distributor / penjualan barang berupa makanan / minuman ringan seperti Indomie, Sarimie, Pop Mie, Wafer Tanggo, Kratingdaeng dan lain-lain. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2024 sampai tanggal 25 Juli 2024 dengan inisiatif sendiri terdakwa pergi melakukan penagihan atas beberapa nota yang sistem pembayarannya secara kredit dan sudah jatuh tempo yaitu Toko Cakra Jaya (Sumbawa) notanya sejumlah Rp63.016.400,00 (enam puluh tiga juta enam belas ribu empat ratus rupiah), Toko Kawan Baru (Sumbawa) notanya sejumlah Rp40.436.500,00 (empat puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan Toko Rahayu (Sumbawa) notanya sejumlah Rp37.923.400,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp141.376.300,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah). Bahwa uang yang terdakwa ambil dari Toko Kawan Baru, Toko Rahayu dan Toko Cakra Jaya tidak terdakwa serahkan ke perusahaan melalui kasir. Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut karena terdakwa dirampok oleh dua orang yang terdakwa tidak kenal dan mengambil uang yang terdakwa simpan di bawah jok motor sekitar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah). Bahwa terhadap kejadian perampokan tersebut terdakwa tidak melaporkan kepada pihak perusahaan tempat terdakwa bekerja maupun kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV.Cakra Jaya Lestari, tanggal 24 Juli 2024 dengan jumlah Rp.939.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV.Cakra Jaya Lestari, tanggal 24 Juli 2024 dengan jumlah Rp.23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV.Cakra Jaya Lestari, tanggal 25 Juli 2024 dengan jumlah Rp.20.820.300,- (dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV.Cakra Jaya Lestari, tanggal 26 Juli 2024 dengan jumlah Rp.17.657.100,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV. Rahayu, tanggal 30 Juli 2024 dengan jumlah Rp.6.045.900,- (enam juta empat puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV. Rahayu, tanggal 01 Agustus 2024 dengan jumlah Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV. Rahayu, tanggal 01 Agustus 2024 dengan jumlah Rp.27.177.500,- (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV. Kawan Baru, tanggal 30 Juli 2024 dengan jumlah Rp.3.117.000,- (tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV. Kawan Baru, tanggal 30 Juli 2024 dengan jumlah Rp.37.319.500,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).
- 7 (tujuh) lembar fotocopy kertas rekapan penyerahan uang, dari tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024.
- 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Kerja, tanggal 16 Agustus 2023.
- 1 (satu) lembar prit out slip pembayaran gaji bulan Juli 2024 atas nama JOURDAN ARDIANO SANTOSO.
- 3 (tiga) lembar data Summary Penjualan, dari tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024.
- 1 (satu) bendel Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. AIRAV PUTRA, tanggal 05 Agustus 2024.

Termipr dalam berkas perkara;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan CV. AIRAV PUTRA mengalami kerugian sejumlah Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah);
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOURDAN ADRIANO SANTOSO alias JORDAN Ak. BAMBANG SANTOSO** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV.Cakra Jaya Lestari, tanggal 24 Juli 2024 dengan jumlah Rp.939.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV.Cakra Jaya Lestari, tanggal 24 Juli 2024 dengan jumlah Rp.23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV.Cakra Jaya Lestari, tanggal 25 Juli 2024 dengan jumlah Rp.20.820.300,- (dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV.Cakra Jaya Lestari, tanggal 26 Juli 2024 dengan jumlah Rp.17.657.100,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV. Rahayu, tanggal 30 Juli 2024 dengan jumlah Rp.6.045.900,- (enam juta empat puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV. Rahayu, tanggal 01 Agustus 2024 dengan jumlah Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV. Rahayu, tanggal 01 Agustus 2024 dengan jumlah Rp.27.177.500,- (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV. Kawan Baru, tanggal 30 Juli 2024 dengan jumlah Rp.3.117.000,- (tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang atas nama CV. Kawan Baru, tanggal 30 Juli 2024 dengan jumlah Rp.37.319.500,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
- 7 (tujuh) lembar fotocopy kertas rekapan penyerahan uang, dari tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024.;
- 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Kerja, tanggal 16 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar prit out slip pembayaran gaji bulan Juli 2024 atas nama JOURDAN ARDIANO SANTOSO'
- 3 (tiga) lembar data Summary Penjualan, dari tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
- 1 (satu) bendel Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. AIRAV PUTRA, tanggal 05 Agustus 2024;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh kami, Relly Dominggus Behuku, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua , John Michel Leuwol, S.H. , Fransiskus Xaverius Lae, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Abdurrahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Dhieka Perdana Citra Utami, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

John Michel Leuwol, S.H.

Relly Dominggus Behuku, S.H, M.H

ttd

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdurrahim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)